



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 188 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUDIMORO
KECAMATAN SUDIMORO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Sudimoro Nomor; 4/PL.01-BA/3501.12.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUDIMORO KECAMATAN SUDIMORO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

KEEMPAT : sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk

KELIMA : Pemilihan Umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUDIMORO,

ttd

MARKAMAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR 188 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA SUDIMORO KECAMATAN
 SUDIMORO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH PADA DESA SUDIMORO KECAMATAN SUDIMORO
 KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NIMAS NENDA BIAS MAHARANI	PEREMPUAN	TPS 1	RT.1/RW.1, Dusun Krajan
2.	GUSTI DWI PUTRA SANJAYA	LAKI - LAKI	TPS 2	RT.2/RW.2, Dusun Krajan
3.	SUPARTINI	PEREMPUAN	TPS 3	RT.1/RW.1, Dusun Tlogorejo
4.	ANING MASLAHAH	PEREMPUAN	TPS 4	RT.4/RW.6, Dusun Tlogorejo
5.	AMRIN SUHADA	LAKI-LAKI	TPS 5	RT.5/RW.4, Dusun Gandusari
6.	SRIANA DELA ASTRIA	PEREMPUAN	TPS 6	RT.1/RW.18, Dusun Bakalan Kulon
7.	ASROFI	LAKI - LAKI	TPS 7	RT.3/RW.21, Dusun Bakalan Kulon
8.	IDA RAHAYU	PEREMPUAN	TPS 8	RT.3/RW.21, Dusun Bakalan Wetan
9.	JAZULI MUSTOFA	LAKI - LAKI	TPS 9	RT.6/RW.17, Dusun Konto

10.	SUSILOWATI	PEREMPUAN	TPS 10	RT.5/RW.17, Dusun Konto
11.	GALIHZ ANAGARI	PEREMPUAN	TPS 11	RT.5/RW.16, Dusun Sidorejo
12.	RUKMA PAMENGKU	LAKI – LAKI	TPS 12	RT.3/RW.14, Dusun Sidorejo
13.	SUPINI WIRENI	PEREMPUAN	TPS 13	RT.6/RW.13, Dusun Kepek
14.	KADERI	LAKI – LAKI	TPS 14	RT.4/RW.12, Dusun Kepek
15.	RIAN FEBRIANTI	PEREMPUAN	TPS 15	RT.4/RW.12, Dusun Kepek
16.	NURJANAH	PEREMPUAN	TPS 16	RT.1/RW.9, Dusun Rejomulyo
17.	ENI LUSIANA	PEREMPUAN	TPS 17	RT.4/RW.10, Dusun Rejomulyo
18.	PUJI MISGIANTO	LAKI – LAKI	TPS 18	RT.6/RW.8, Dusun Mekarsari
19.	NUR WAHYU	LAKI – LAKI	TPS 19	RT.4/RW.8, Dusun Mekarsari

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUDIMORO,

ttd

MARKAMAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

